BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Hal tersebut selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa di lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (cybercrime), tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini, yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri tindak pidana korupsi ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Fenomena sosial yang dinamakan dengan korupsi ini merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "koruptor teriak koruptor". Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik

¹ Elwi Danil, *KORUPSI: Konsep, Tindakan Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 1

hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir di temui dimana-mana mulai dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi.

Jadi perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat dikatakan sebagai suatu virus yang dengan mudahnya menyebar ke seluruh organ pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Perkembangan korupsi yang demikian mempunyai relevansi dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan kroninya.²

Adapun aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga harus diberantas, guna dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi*, *Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal 1.

Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya. Balas jasa yang diberikan oleh pejabat, disadari atau tidak, adalah kelonggaran aturan yang semestinya diterapkan secara ketat. Kompromi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan jabatan tertentu dalam jajaran birokrasi di Indonesia inilah yang dirasakan sudah sangat mengkhawatirkan.

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.³

Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) seperti dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, sebagai berikut:

VEDJAJAAN

"Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia."

³ Eddy O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012. hal 3.

⁴ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal 25.

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau kovensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi.

Perlunya penanganan secara luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang berdasi atau yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*) dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) dan terstruktur sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya.

Korupsi yang terjadi di Indonesia yang selalu menjadi persoalan yaitu merupakan persoalan moral. Akan tetapi, langkah-langkah efektif untuk melawan harus melampaui upaya yang hanya melihat sebagai isu moral, yaitu mencakup upaya pembaharuan hukum dan masyarakat secara menyeluruh. Harus ada kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk memaklumatkan perang terhadap korupsi, yang diikuti oleh suatu langkah yang nyata (*political action*) dengan dukungan penegak hukum yang konsisten.⁵

Menyikapi fenomena ini, pemerintah yang silih berganti selalu menjadikan kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda utama kegiatannya. Berbagai perangkat undang-undang beserta segala peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukti keseriusan dari para penguasa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi jelas tidak mudah, kesulitan itu

⁵ Elwi Danil. *Op Cit.* hal 69

terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Meski demikian, berbagai upaya yang dilakukan, agar korupsi dapat dilenyapkan atau setidak-tidaknya bisa dikurangi. Konsekuensi negara menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) harus dibarengi dengan adanya langkah-langkah ekstra untuk memberantas korupsi dalam bentuk sistem yang luar biasa dan juga setiap elemen negara harus bergerak bersama di dalam usaha pemberantasan korupsi.

Keberadaan hukum atau posisi yang ditempati oleh hukum itu sendiri adalah mencakup keseluruhan bidang-bidang lain sebagai induk yang mengatur segala aspek kehidupan, sehingga akan terpadu pola yang ideal yang akan mendukung majunya suatu bangsa dan diakui di mata dunia.

Bronislaw Malinowski mendefinisikan hukum sebagai suatu badan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat, yang dihormati sebagai hak dari satu pihak dan diakui sebagai kewajiban bagi pihak yang lain, penggunaan kekuasaan melalui mekanisme yang spesifik yang bersifat timbal balik dan publisitas yang melekat di dalam struktur masyarakat.⁶

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut mampu diwujudkan dalam realitas nyata.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Ini dapat di lihat pada masih merajalelanya korupsi. Korupsi telah merajalela dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa

⁷ Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, hal vii

⁶ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum Cetakan ke 1*, Kencana Jakarta, 2012, hal 133

tidak dapat disangkal.⁸ Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Penyidik, penuntut umum, dan hakim. Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁹

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Menurut Lawrence M. Friedman menyebutkan berhasil atau tidaknya penegakan hukum yang berguna untuk melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem hukum, bergantung pada 3 (tiga) unsur, yaitu: struktur, substansi, dan budaya hukum, yang mana satu sama lain memiliki hubungan yang kuat. Berdasarkan klasifikasi penegakan hukum tersebut, maka pada bagian ini ada kesan lebih memfokuskan komponen aparat penegak hukum baik dari perilaku perserorangan maupun perilaku kelembagaan. Sebenarnya untuk memahami proses penegakan hukum di Indonesia, tidak dapat memisahkan antara ketiga aspek struktur, substansi dan budaya hukum yang saling terkait.

Pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hasilnya mengecewakan dan lamban, oleh karena itu dibutuhkan komisi lembaga yang kuat. Salah satu produk hukum yang telah dihasilkan untuk menangani masalah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

hal 5

⁸ IGM Nurdjana, Korupsi Dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, Jakarta, 2005, hal 1

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983,

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal 7

Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka tujuan utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk menciptakan sistem good and clean goverment (pemerintahan yang baik dan bersih) dari tindakan korupsi di Indonesia.

Lembaga atau instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, memiliki kewenangannya masing-masing di dalam UU KPK atau dengan kata lain KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian sebagai penyidik namun kejaksaan diberikan wewenang hanya sebagai penuntut umum dalam UU KPK. Sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk meminimalisasi terjadi penyalahgunaan wewenang.

Menurut pasal 51 UU KPK yang berbunyi:

1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi pemberantasan Korupsi

KEDJAJAAN

- 2) Penuntu umum yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi
- 3) Penuntut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum

Pembentukan sebuah institusi khusus ini bukanlah merupakan hal yang baru untuk menanggulangi masalah korupsi di Indonesia. Kemauan politik untuk membentuk badan khusus seperti ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pemikiran untuk mengatasi masalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Korupsi maupun yang terjadi di kalangan penegak hukum sendiri menimbulkan ketidak

percayaan masyarakat terhadap efektivitas fungsi sistem peradilan pidana Indonesia dalam penanggulangan masalah korupsi. Untuk itu lah semakin memperkuat argumentasi terhadap urgensi kehadiran sebuah institusi khusus untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa depan.¹¹

Maka untuk dapat diketahui bahwa tujuan pembentukan KPK adalah untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sulit diharapkan terwujudnya jika masih terus mengandalkan lembaga penegak hukum yang telah ada. ¹² Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya aparat penegak itu sendiri seringkali justru terlibat dalam praktik korupsi atas perkara yang mereka tangani. ¹³

Dengan berjalannya waktu semakin banyak kasus korupsi yang terungkap dan para tersangkanya sudah dijatuhi hukuman. Setiap perkara korupsi yang terungkap itu adalah hasil kerjasama baik antar kepolisian dan KPK. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan beberapa pihak dalam tahap awalnya. Tahap awal dalam kasus korupsi adalah tahap penyelidikan dan penyidikan. Pihak yang terlibat dalam tahap ini adalah Polisi dan KPK. Polisi dalam UU KPK memiliki status sebagai Penyidik sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 KUHAP tentang penyidik dan pada pasal 39 ayat (3) UU KPK mengenai penyelidik, penyidik dan penuntut di KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian VEDJAJAAN dan kejaksaan. Maka polisi merupakan penyidik di dalam KPK sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP. Namun dalam pelaksanaan tugasnya tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, kendala yang dihadapi antara lain korelasi KUHAP dan UU KPK yang mengatur mengenai penyidik dalam perkara korupsi sehingga tidak adanya koordinasi antara penyidik berdasarkan KUHAP dan UU KPK.

Menurut ketentuan pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), tidak hanya sebagai sebuah institusi yang

Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal 170
 Romli Atmasasmita, Op Cit, hal 29

¹¹ Elwi Danil, *Op Cit*, hal 220

diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan saja, melainkan juga melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Disamping itu KPK juga diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap semua instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 14

Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada KPK dan sekaligus melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana ini memberikan gambaran tentang tidak adanya ketegasan dan keberanian pembuat undang-undang untuk menempatkan kewenangan penyidik hanya pada satu institusi. Yang mana dapat dilihat dengan adanya sikap kontradiktif dalam membuat suatu institusi baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Dualisme kewenangan penyidikan yang selama ini telah merusak proses dalam sistem peradilan pidana. 16

Namun di dalam ketentuan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK diberikan kewenangan sebagai lembaga independen yaitu mengenai status penyidik KPK, yaitu lembaga yang tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan atau instansi-instansi lain.

Menurut pasal 45 UU KPK yang berbunyi:

- 1) Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi

Kewenangan yang diberikan oleh UU KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik, merupakan bukti bahwa KPK adalah suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya

_

¹⁴ Elwi Danil, *Op Cit*, hal 243

¹⁵ *Ibid.* hal 244

¹⁶ *Ibid*, hal 245

pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.¹⁷

Penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini dalam prakteknya tidak konsistens. Karena penyidik yang diangkat oleh KPK haruslah berasal dari instansi kepolisian yang diberhentikan sementara dari institusinya.

Pemberian wewenang yang sangat besar kepada KPK memang dikhawatirkan dapat melahirkan masalah tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan aparat lain. Ada beberapa argumentasi yang mendasari kekhawatiran tersebut yaitu: 18 (1) dilihat dari konsep sistem peradilan pidana (SPP),kepolisian melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan begitupun dengan kejaksaan sebagai penuntutan dan kehakiman melakukan fungsi peradilan. Jika saat ini KPK juga ditugasi untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka kekhawatiran terjadinya benturan kewenangan tersebut sulit dihindari. (2) kepolisian, kejaksaan dan KPK memiliki landasan yuridis yang sama dalam hukum positif, maka melahirkan tumpang tindih fungsionalisasi kelembagaan. (3) segi struktur kelembagaan, kepolisian dan kejaksaan sama sekali tidak memiliki hubungan hierakis dengan KPK. Jika KPK menerapkan wewenangnya untuk melakukan koordinasi apalagi supervisi dalam penanganan suatu perkara korupsi, maka hal itu tentu menimbulkan kesan bahwa seolah-olah kepolisian dan kejaksaan berada di bawah KPK. (4) segi sosio-kultural, pemberian wewenang kepada KPK untuk melakukan koordinasi terutama supervisi dari aparat lain yang terkait dalam penanganan perkara korupsi, akan melahirkan kesan bahwa instansi yang tugasnya disupervisi oleh KPK merupakan lembaga yang berkondisi buruk.

Namun ada kasus yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan mengenai kewenangan penyidik independen KPK ini yaitu Perkara No.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL

_

¹⁷ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 169

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal 40

yang melibatkan Hadi Poernomo dengan Hakim Tunggal Haswandi dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hadi Poernomo mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang salah satu isi permohonannya yaitu mengenai proses penyidikan. KPK telah melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, karena penyidik bukan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan bukan pula pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) KUHAP, yaitu:

UNIVERSITAS ANDALAS

Penyidik adalah:

- 1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka penyidikan yang dilakukan terhadap Hadi Poernomo tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) KUHAP. Dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik independen KPK tidak sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, dinyatakan:

"Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK"

Dalam putusan perkara No. 36/Pid.Prap/2015/PN. JKT. Sel yang dipimpin oleh hakim Tunggal Haswandi memutuskan bahwa KPK tidak dapat mengangkat penyidik. Hakim Haswandi tersebut mengacu kepada pasal 6 ayat (1) KUHAP, dan pasal 39 ayat (3) UU KPK. Sehingga berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal tersebut menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Hadi Poernomo batal demi hukum.

Berdasarkan putusan pada sidang praperadilan terhadap Hadi Poernomo tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum sehingga putusan yang telah dijatuhi oleh hakim tunggal Haswandi menjadi inkracht.

Jadi berdasarkan putusan perkara No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tersebut tidak memberikan kewenangan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 UU KPK. Maka tidak ada sinkronisasi mengenai siapa yang dikatakan penyidik di dalam KUHAP dan UU KPK serta yang berhak melakukan penyidikan di dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Selanjutnya dari uraian di atas, dalam penelitian yang mengangkat judul Kewenangan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Putusan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015/ PN.JKT.Sel. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisa kewenangan penyidik independen pasca keluarnya putusan tersebut dan bagaimana kedudukan penyidik independen KPK pasca keluarnya putusan praperadilan tersebut. Untuk itu penulis membuat rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian hukum penulis sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah kewenangan penyidik independen KPK pasca putusan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL
- Bagaimanakah kedudukan penyidik independen KPK Pasca Putusan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015/JKT.SEL

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah:

EDJAJAAN

- Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik independen KPK pasca putusan praperadilan NO. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL
- Untuk mengetahui dan manganalisis kedudukan penyidik independen KPK Pasca Putusan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015/JKT.SEL

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari adanya penelitian tentang Kewenangan penyidik KPK Pasca Putusan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel ini terdiri atas dua manfaat yaitu:

- Manfaat secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya lembaga penegak hukum mengenai kewenangan terhadap penyidik KPK di Indonesia.
- 2. Manfaat secara praktis: penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum dan juga praktisi dalam menentukan kewenangan penyidik KPK pasca putusan praperadilan Hadi Poernomo

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berkaitan dengan kewenangan penyidik independen KPK ini, tentu haruslah jelas teori hukum yang dipergunakan dalam menganalisis, untuk menemukan sebuah solusi yang baik yang bisa meminimalisir potensi masalah yang timbul dalam perebutan kewenangan penyidikan berdasarkan KUHAP dan UU KPK. Karena berkaitan dengan penerapan hukum, tentu teori yang paling mendekati untuk dijadikan kerangka acuan dalam menganalisanya adalah teori kewenangan. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin, yang berarti "perenungan", yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa yunani berarti "cara atau hasil pandang" ialah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. ¹⁹ Teori hukum menggunakan metode interdisipliner, yang berarti teori hukum tidak terikat pada satu metode saja, sehingga sifatnya lebih luas dan bebas. ²⁰

Teori Kewenangan

¹⁹ C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal 125

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hal 90

Untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "wewenang" memiliki arti:²¹ hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain dan fungsi yang boleh dilaksanakan. Jadi kewenangan sebagai kekuasaan hukum (*teehtement*) atau yang berkaitan dengan kekuasaan.²²

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (the rule and the ruled).²³

Bagir Manan berpendapat lain bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya mengambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "blote match"²⁵, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, hal, 1272

Agus Budi Susilo, 2007, *Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Daerah*, dalam Jurnal Hukum No. 1 Vol. 14 Januari 2007, h. 71, yang dikutip dari Philipus M.Hadjon dalam tulisannya di Gema Peratur Tahun VI No.12 Agustus 2000, MARI Lingkungan Peratun, hal. 103

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal 35

²⁴ Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hal 99

Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hal. 30

berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.²⁶

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁷ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.²⁸

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.²⁹

Jadi Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum privat.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hal 1

²⁶ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal 52

²⁸ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hal 37-38

²⁹ Miriam Budiardjo, *Op Cit, hal 35*

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ pemerintah yang lain. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. ³⁰ Jadi Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Di dalam konsep hukum publik, wewenang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³²

_

³⁰ Ridwan HR, *HukumAdministrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 104.

 $^{^{31}}$ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)" Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hal 90

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 132

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan konsep definisi sebagai berikut:

Kewenangan

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masingmasing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut Kaplan kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kapatuhan terhadap peraturan-peraturan.³³ Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo adalah Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.³⁴

Jadi pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan-peraturan yang diharapakan agar peraturan-peraturan tersebut dapat di patuhi. Sehingga kewenangan merupakan ketentuan dalam kekuasaan yang bisa digunakan oleh seorang pemegang kuasa untuk menjalankan roda kepemimpinannya.

b. Penyidik Independen

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6 KUHAP, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses

³³ Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hal 64 ³⁴ *Ibid*

pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.³⁵

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.³⁶

Sedangkan penyidik independen yang terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu "penyidik adalah penyidik pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". Jadi penyidik independen yang dimaksud dalam hal ini yaitu penyidik yang dapat diangkat oleh institusi tersebut.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga negara yang bertugas sebagai badan penyelidik dan penyidik selain Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. KPK adalah suatu Komisi organik, yaitu Komisi yang lahir dari Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini sendiri merupakan lanjutan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

F. Metode Penelitian

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke". ³⁷ Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika),

³⁵ Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, *Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, hal 110.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal 26

berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.³⁸

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³⁹ Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Dengan demikian metode penelitian hukum adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, dimana Penulis tidak perlu mencari data langsung kelapangan.

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

a. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan tipe Normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norm yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990, hal 106

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian..., Op Cit*, hal 5

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 1

b. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum diperlukan adanya pendekatan penelitian, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai aspek tentang isu yang sedang dijadikan sebagai obyek penelitian. Sehingga tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat terealisasi dengan jelas, dan agar terlihat secara jelas dari sudut pandang yang mana penelitian tersebut dilakukan.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁴¹

Dilihat dari rumusan masalah yang digambarkan sebelumnya, maka penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penting suatu penelitian.⁴² Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴³

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis, sebab penelitian ini ingin mengungkapkan atau mengambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian demikian juga pelaksanaannya.

KEDJAJAAN

3. Jenis dan Sumber Data

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Op Cit, hal 93
 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malamg,

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malamg, 2010, hal 302

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op Cit*, hal 93

Maka untuk menunjang kelancaran penelitian yang penulis lakukan, penulis mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan hukum, serta mengelompokkannya sesuai dengan karakteristik bahan hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/ atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/ atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/ atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Jadi dapat diartikan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
 Acara Pidana
 - Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
 Korupsi (KPK)
 - Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
 Indonesia

KEDJAJAAN

- Risalah pembentukan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
 (KPK)
- b. Bahan hukum sekunder, adalah informasi tentang hukum yang berlaku bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. ⁴⁵ Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukun dan

⁴⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hal 67

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 13

pandangan-pandangan para sarjana⁴⁶ seperti hasil seminar, makalah, tesis maupun pendapat dari kalangan pakar hukum yang terkait dengan pembahasan tentang kewenangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁷ Seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan, dan browsing informasi-informasi terkait dengan penelitian penulisan di internet. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu: studi dokumen, artinya bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa bahan hukum sekunder yang disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk informal maupun naskah resmi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh norma-norma, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur masalah kewenangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kerangka hukum Indonesia dan disistematikan dengan permasalahan penelitian ini

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 61

_

⁴⁶ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta, 1993, hal 43.

Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut di analisis secara deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum untuk sampai pada kesimpulan, sehingga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

